BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Latar belakang dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, telah memberi warna tersendiri dalam pembangunan ketenagakerjaan, mulai dari perencanaan, penentuan kebijaksanaan sampai dengan implementasinya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN IPIKOM

Visi Kota Bandung adalah " Mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Genah, Merenah, Tumaninah ". Dalam upaya mencapai visi tersebut, ketenagakerjaan mempunyai peranan yang cukup penting dan menentukan. Untuk itu sebagai landasan operasional dan arah pedoman pelaksanaan pembangunan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam Pola Dasar dan Properda telah ditetapkan beberapa agenda strategis, diantaranya adalah Pengembangan Kesempatan Kerja dan Berusaha serta Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja. Agenda strategis tersebut dalam pelaksanaannya merupakan pekerjaan yang cukup berat penuh kendala, peluang dan tantangan sehingga penanganannya memerlukan kajian yang objektif serta pola pendekatan dan strategi yang tepat secara terpadu dengan semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Pada Dinas Tenaga Kerja terdapat Visi dan Misi, di mana penempatan visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung didasarkan atas komitmen bersama tentang gambaran masa depan yang ingin diwujudkan untuk menunjang terwujudnya visi Kota Bandung. Dengan demikian visi yang telah diwujudkan menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi serta diharapkan menjadi motor penggerak setiap unsur organisasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Visi : "Menjadi penyelenggara ketenagakerjaan terbaik, guna tercapainya kesempatan kerja, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja serta mendorong kinerja dunia usaha pada tahun 2004 ".

Sedangkan untuk misi, ditetapkan berdasarkan hasil kajian bersama secara objektif untuk mendorong alokasi sumber daya di unsur seluruh organisasi guna memecahkan masalah ketenagakerjaan secara efektif dan efesien dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Melalui pernyataan misi ini diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal/mengetahui peran dan program organisasi (DISNAKER Kota Bandung) serta hasil yang akan dicapai di masa yang akan datang.

Dengan demikian akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi.

Misi :

a. *Meningkatkan keahlian, keterampilan dan produktivitas tenaga kerja*
b. *Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja.*
c. *Mendorong tercapainya usaha mandiri.*
d. *Mendorong terwujudnya hubungan industrial yang harmonis.*
e. *Mewujudkan terlaksananya norma-norma perlindungan tenaga kerja.*

2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Tempat dari DISNAKER itu sendiri beralamat di Jl. Tubagus Ismail no. 1A Bandung, sedangkan Kedudukannya di kota Bandung adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang Ketenagakerjaan.

DISNAKER Kota Bandung melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan lain atau nonpemerintah, LSM, Perusahaan dan lain sebagainya, di dalam negeri atau pun di luar negri yang berkaitan dengan ketenagakerjaan baik itu

masalah kesejahteraan, perlindungan, pelatihan, pendidikan dan pembinaan maupun sarana penghubung bagi tenaga kerja dan perusahaan. DISNAKER Kota Bandung bertanggung jawab mengontrol ataupun mengawasi setiap kejadian yang terjadi yang berkaitan dengan ketengakerjaan maupun perusahaan. Dengan hal itu DISNAKER Kota Bandung mendapat timbal balik dari perusahaan dalam hubungannya dengan tenaga kerja selaku badan penmerintah untuk Pemasukan Negara.

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Berdasarkan Perda Kota Bandung No. 05 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung maka bentuk kelembagaannya adalah Dinas di bidang ketenagakerjaan yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan serta bertanggung jawab kepada Walikota.

Badan Hukum yang berkaitan dengan keberadaan DISNAKER antara lain :

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1951, tentang Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan No. 23 Tahun 1948 untuk seluruh Indonesia.
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 1964, tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1969, tentang Peesetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan International No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor.
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.
6. Undang-Undang No. 7 Tahun 1981, tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
7. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

8. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
9. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
10. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1954, tentang Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, tentang Perlindungan Upah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertical di Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991, tentang Latihan Kerja.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
16. Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1980, tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.
17. Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995, tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP).
18. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 1998, tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.
19. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 05 Tahun 2000, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000–2004.
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.
21. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001, tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004.

22. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 18 Tahun 2002, tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
23. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 19 Tahun 2002, tentang Retribusi Ketenagakerjaan.
24. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 07 Tahun 2003, tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
25. Keputusan Walikota No. 958 Tahun 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Bandung.
26. Keputusan Walikota No. 959 Tahun 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Ketenagakerjaan, Jasa Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja, Pengujian/Pengukuran Lingkungan Kerja dan Wajib Latih Tenaga Kerja.

2.4 Bidang Pekerjaan Perusahaan

Secara garis besar sub pekerjaan yang ada pada DISNAKER Kota Bandung adalah berkaitan dengan : Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Dinas Pelatihan dan Produktivitas Kerja, Dinas Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan, Dinas Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Pengangguran, Cabang Dinas, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.5 Bidang Pekerjaan Divisi / Departemen Tempat Kerja Praktek

Pada Bidang Pekerjaan Divisi / Departemen Tempat Kerja Praktek, Kami ditempatkan pada Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data, yang mana bagian tersebut mempunyai tujuan melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program, penyusunan informasi ketenagakerjaan daerah, penyusunan perencanaan tenaga kerja serta evaluasi dan pelaporan.

Selain tugas, Bidang tersebut juga mempunyai fungsi dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, yaitu :

a. Menyusun rencana dan program rutin serta pembangunan kerjasama dengan unit-unit terkait, serta mengkoordinasikan pelaksanaaan usulan dan revisi.
b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data ke Instansi Pemerintah dan Swasta dalam rangka menyusun informasi ketenagakerjaan.
c. Melakukan penyusunan informasi ketenagakerjaan daerah melalui analisis statistik ketenagakerjaan sebagai bahan pengambilan keputusan.
d. Menyusun perencanaan ketenagakerjaan daerah.
e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas.
f. Menyusun laporan kegiatan intern.

2.6 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi merupakan suatu kerangka dalam manajemen Perusahaan/organisasi agar suatu perusahaan/organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan pertama kali berdirinya perusahaan/organisasi tersebut. Struktur Organisasi memuat tatanan kerja yang ada di Perusahaan tersebut yang menyangkut tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Semuanya ada agar tercipta hubungan yang baik yang lebih dinamis, dan masing- masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri juga mempunyai rasa hormat terhadap yang lain baik itu yang berkedudukan diatas, dibawah atau setingkat. Tidak berjalannya Struktur Organisasi dengan baik akan mengarahkan perusahaan tersebut pada kehancuran maka dari itu Struktur Organisasi merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan.

Struktur Organisasi pada DISNAKER itu sendiri yaitu :

- Kepala Dinas
- Bagian Tata Usaha

a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

b) Sub Bagian Keuangan

c) Sub Bagian Kepegawaian

d) Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data

- Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja

a) Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja

b) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja

c) Seksi Informasi Pasar Kerja

d) Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing

- Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Kerja

a) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Lembaga Latihan Kerja

b) Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Swasta

c) Seksi Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja

d) Seksi Sertifikasi dan Lisensi Kerja

- Sub Dinas Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

a) Seksi Pengembangan Hubungan Industrial

b) Seksi Pengurusan Persyaratan Kerja

c) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kerja sama Ketenagakerjaan

d) Seksi Penyelesaian Permasalahan Ketenagakerjaan

- Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan

a) Seksi Pengawasan Norma Kerja

b) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan Kerja

c) Seksi Pengawasan Norma Kesehatan dan hygienes Perusahaan

d) Seksi Pengawasan Norma Jamsostek, Tenaga kerja Anak dan Wanita

- Sub Dinas Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Pengangguran

a) Seksi Pemberdayaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Sektor Formal

b) Seksi Pemberdayaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Sektor Informal

c) Seksi Pemberian Kerja Sementara

d) Seksi Pengembangan Transmigrasi

- Cabang Dinas
- UPTD
- Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya tentang Struktur Organisasi bagan terlampir.